Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Pajak Pemasangan Iklan Pada Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan

Deli Sofyian
3.16.06.001

Abstrak

Kegiatan perekonomian khususnya di bidang pembangunan memerlukan dana yang sangat besar jumlahnya. Hal ini tidaklah mungkin bila harus mengandalkan pemerintah untuk menanggung seluruh biaya. Salah satunya adalah dengan pemungutan pajak daerah dan pajak retribusi daerah. Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan melalui internet yang juga merupakan sumber pendapat pajak yang besar adalah pemasangan reklame yang dilakukan melalui media Internet. Suatu situs di Internet yang banyak dikunjungi, biasanya akan mendapat tawaran pemasangan reklame oleh para pelaku usaha. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan produk atau jasanya melalui suatu situs internet yang banyak dikunjungi dan terkait dengan biaya promosi yang sangat murah. Permasalahan muncul ketika pemasangan reklame melalui media internet terdapat sumber pendapat bagi negara hilang. Hal ini disebabkan dalam pemasangan iklan pada media internet, wajib pajak seharusnya melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun adakalanya kemajuan teknologi informasi seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Ada kemungkinan kemudahan promosi melalui pemasangan iklan secara on line diikuti dengan itikad yang tidak baik dari wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak atas produk atas jasa yang ditawarkannya.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui tahap bebeapa penafsiran dan kontruksi hukum, serta data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pada Pajak Reklame, bahwa tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Obyek Pajak salah satunya mengenai penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya. Selanjutnya ijin penyelenggaraan reklame dilakukan dengan mengajukan surat permohonan penyelenggaraan reklame dan pemasangan iklan yang dilakukan melalui media internet dimana tidak melalui pengenaan pajak sebagaimana pemasangan reklame pada umumnya. Hal ini disebabkan produk atau sesuatu yang dijual biasanya diwakili oleh sebuah *website*.

Legal View The Tax Levy With Media Internet Linked Under Law Number 28/2007 about Concerning General Tax Provisions In Conjunction Juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Number 10/Pj.3/1998 On June 15 1998 About Treatment Company Taxation Advertising

Deli Sofyian

3.16.06.001

Abstract

National ecomomic particularly development activity requires numerous fund. It is not affordable for government to fund the whole activity without the contribution from the society. Some government revenue are collected from the society to finance development activity consistig tax and retribution. As the information technology advancement and its application which has changed the way society view the world, it also impact on taxation. Many commercial publicity have been massively appeared in intrenet that become a tax object. A popular website which is massively visited will obtain a lot of advertisement demand. The company which is intersted in advertising at this site, considered as an effective and effecient way to promote its company or product. The problem appeared as this commercial activity was not covered by tax that causing loss for state revenue. Moreover, the business entity as tax payer tends to avoid tax intentionally in the complication of internet technology application.

This research applied with normative judicial method and descriptive analysis. It was conducted through several law interpretation and development. Furthermore, collected data was analized using qualitative method spesifictly using judicial normative.

Based on the result of analysis of law Number 34/2000, article 35 jucto government ordinance Number 65/2001 regarding region tax on publicty in article 25 mentioned that some publicities are not covered by tax. These publicities are exception that consisted of advertising on internet, radio, television, daily and weekly and monthly newspaper and so on. Publicity on internet is not a tax object as the product that sold through internet publicity is represented by the website.